



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyanto. W Bin Mulyono;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun/ 15 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bentot RT 007 RW 000, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau Desa Bantai Bambure RT 006 RW 002, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono ditangkap pada tanggal 09 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/01/I/2024/RESKRIM tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO W. Bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO W. Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak HP INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 warna putih.Dikembalikan kepada yang berhak Saksi EKO FEBRIONO Bin SLAMET.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA REVO warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari potongan kayu dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm, dan lebar kurang lebih 3 (tiga) cm warna coklat dan di tengah-tengahnya ada pakunya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah jujur dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM-08/Barsel/Eoh.2/08/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARIYANTO. W Bin MULYONO, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di dalam Kantor atau Ruang Pelayanan PLN di Desa Ugang Sayu RT. 01, RW. 01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bantai Bambure, kecamatan Dusun Utara menuju ke Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan dengan tujuan awal untuk nongkrong. Setelah itu, pada pukul 01.30 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari nongkrong, Terdakwa melihat sebuah rumah yang mana rumah tersebut adalah Kantor atau Ruang Pelayanan PLN yang beralamat di RT 001, RW 001 Desa Ugang Sayu dalam keadaan terang, lalu Terdakwa berhenti di seberang rumah tersebut di depan sebuah warung yang sudah tutup untuk melihat situasi sekitar rumah, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memperhatikan situasi dalam rumah dari luar melalui kaca jendela transparan dan Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bahwa di dalam rumah tersebut keadaan TV masih menyala serta Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah handphone yang terletak di lantai dekat saksi EKO FEBRIONO bin SLAMET yang sedang tertidur;

- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat melalui kaca jendela transparan tepat di samping pintu rumah tersebut bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan sepotong kayu yang di tengah-tengahnya di paku, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor atau Ruang Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut dengan cara mendorong paksa pintu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kunci tersebut rusak dan pintu terbuka. Selanjutnya Terdakwa mengendap masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melepaskan charger yang menempel pada HP tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 tanpa izin dari saksi EKO FEBRIONO Bin SLAMET. Kemudian, Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit HP INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 di dalam jok sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan yang sebelumnya sudah diparkiran Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan kartu sim pada HP tersebut dengan tujuan agar HP tersebut tidak dapat dilacak;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 Wib di Desa Bambure, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ditangkap dan diamankan oleh saksi ANDIKHA RIZKY DWI Bin SUWARDI setelah menerima laporan dari Saksi EKO FEBRIONO Bin SLAMET terkait hilangnya 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 yang merupakan HP yang digunakan untuk pelayanan masyarakat milik PLN Ugang Sayu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PLN Ugang Sayu mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi EKO FEBRIONO Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut adalah Rp6.200.000.00,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Febriono Bin Slamet, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 kurang lebih antara pukul 01.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB yang terjadi di Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu di Desa Ugang Sayu RT 001, RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam dan barang milik PLN Ugang Sayu yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 saksi tidur di Ruang Pelayanan PLN Ugang Sayu sekitar pukul 00.00 WIB karena piket, sebelum tidur saksi sempat memakai HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam dan kemudian meletakkan dan mengemas HP tersebut diposisi yang berdekatan dengan HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 yang sedang di cas, selanjutnya saksi tidur dengan posisi yang tidak jauh dari posisi kedua

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan sekitar jam 04.00 WIB saksi terbangun dan melihat pintu ruangan depan tersebut sudah dalam keadaan terbuka pada bagian kuncinya yang terbuat dari sepotong kayu yang ditengah-tengahnya diberi paku sudah dalam keadaan rusak terbuka dan terlepas dari tempatnya dan 2 (dua) hp yang sebelumnya saksi letakkan di lantai juga sudah tidak ada dan kemudian saksi mencari di sekeliling kantor juga tidak ditemukan 2 (dua) hp tersebut;

- Bahwa pada saat saksi tidur pintu kantor PT. PLN Ugang Sayu dalam keadaan terkunci;

- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada saksi Sahrizal Hairillah Bin Muh. Fuadi (Alm) dan kemudian saksi Sahrizal Hairillah Bin Muh. Fuadi (Alm) melaporkan kejadian itu ke Sdr. Roni Saifullah selaku supervisor atau atasan saksi karena salah satu hp yang hilang merupakan milik PLN Ugang Sayu yang digunakan sehari-hari untuk pelayanan PLN Ugang Sayu, setelah itu saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Gunung Bintang Awai atas arahan dari Sdr. Roni Saifullah;

- Bahwa sebelumnya saksi mencoba meminta tolong kepada saksi Sahrizal Hairillah Bin Muh. Fuadi (Alm) untuk menghubungi ke 2 (dua) HP tersebut, namun ke 2 (dua) HP tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terduganya pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono ketika saksi menjalani pemeriksaan di Polsek Gunung Bintang Awai;

- Bahwa isi data dari ke 2 (dua) HP tersebut telah terhapus, SIM Card dari ke 2 (dua) HP tersebut sudah dalam keadaan tidak ada dan screensaver dari ke 2 (dua) HP tersebut sudah berubah;

- Bahwa data dari 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut ada data-data penting karena terdapat aplikasi-aplikasi dan data-data untuk penunjang pekerjaan di Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik PLN Ugang Sayu tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PLN Ugang Sayu mengalami kerugaian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian atas kejadian tersebut berjumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sahrizal Hairillah Bin Muh. Fuadi (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Eko Febriono Bin Slamet dan Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 kurang lebih antara pukul 01.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB yang terjadi di Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu di Desa Ugang Sayu RT 001, RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang milik saksi Eko Febriono Bin Slamet yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam dan barang milik PLN Ugang Sayu yang hilang adalah 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348;

- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian terhadap ke 2 (dua) HP tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 pukul 05.00 WIB setelah rekan kerjanya yaitu saksi Eko Febriono Bin Slamet datang ke rumah, mendengar hal tersebut saksi segera bangun dan saksi Eko Febriono Bin Slamet menceritakan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi Eko Febriono Bin Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu telah hilang dan diduga telah dicuri oleh seseorang, selanjutnya saksi Eko Febriono Bin Slamet meminta saksi untuk menghubungi ke 2 (dua) HP tersebut, setelah saksi hubungi menggunakan HP saksi sebanyak 2 (dua) kali terhadap 2 (dua) HP tersebut, namun kedua sudah dalam keadaan tidak aktif, atas kejadian itu saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Roni Saifullah selaku Supervisor karena salah satu HP tersebut milik PT PLN Ugang Sayu;

- Bahwa respon dari Sdr. Roni Saifullah setelah mengetahui HP milik saksi Eko Febriono Bin Slamet dan milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut hilang, ia memberi arahan agar saksi dan saksi Eko Febriono Bin Slamet melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi Eko Febriono Bin Slamet dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut ke Kantor POLSEK Gunung Bintang Awai;

- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku yang melakukan dugaan pencurian terhadap ke 2 (dua) HP tersebut adalah Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono, ketika saksi menjalani pemeriksaan di Polsek Gunung Bintang Awai, namun saat itu saksi belum sempat bertemu orangnya langsung;

- Bahwa saksi sempat datang dan melihat langsung tempat kejadian kehilangan 2 (dua) HP tersebut dan melihat pintu masuk bagian depan Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu pada bagian kuncinya sudah rusak dan terlepas dari tempatnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi Eko Febriono Bin Slamet dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik PLN Ugang Sayu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andikha Rizky Dwi Bin Suwardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang dilakukannya terhadap 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi Eko Febriono Bin Slamet dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu di Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu di Desa Ugang Sayu RT 001, RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIB di depan sebuah Warung di RT. 006, RW. 002 Desa Bambure, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika terdakwa sedang membeli voucher;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami berhasil menemukan dan mengamankan ke 2 (dua) HP tersebut, dimana 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi Eko Febriono Bin Slamet kami temukan ada pada terdakwa pada saat di warung dan untuk 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu kami temukan di rumah terdakwa;
- Bahwa selain ke 2 (dua) HP tersebut, kami juga menemukan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor dan bok depan yang menurut pengakuan terdakwa ia pakai untuk melakukan pencurian terhadap 2 (dua) HP tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian terhadap ke 2 (dua) HP tersebut, terdakwa sebelumnya datang dari arah ampah menggunakan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam miliknya dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan terang didalamnya yang merupakan Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu, kemudian terdakwa berhenti di seberang rumah tersebut dan memarkirkan motornya, dan kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah rumah tersebut, sesampainya di depan pintu, terdakwa memperhatikan situasi di dalam rumah melalui kaca jendela depan yang tidak mempunyai tirai, bahwa di dalam rumah tersebut keadaan TV masih menyala dan ada seseorang yang sudah tertidur kemudian di lokasi tersebut terdakwa juga melihat terdapat 2 (dua) buah HP yang terpasang di kabel chargernya di lantai di dekat orang yang sudah tertidur, selanjutnya terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah dengan cara mendorong pintu tersebut menggunakan kedua tangannya karena pintu tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan potongan kayu yang di tengah-tengahnya di beri paku sehingga ganjalan pintu tersebut rusak, hingga pintu terbuka dan terdakwa segera masuk ke rumah dan langsung mengambil dan mencabut ke 2 (dua) buah HP tersebut dari chargernya dan terdakwa langsung keluar menuju ke arah sepeda motor yang terdakwa parkirkan di seberang rumah tersebut, dan terdakwa masukkan ke dalam jok motor, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan motornya tersebut di Desa Bambure, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa HP tersebut akan ia pakai sehari-hari, karena terdakwa tidak mempunyai HP sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi Eko Febriono Bin Slamet dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik PLN Ugang Sayu tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Eko Febriono Bin Slamet mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PLN Ugang Sayu mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian atas kejadian tersebut berjumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIB di depan sebuah Warung di Desa Bambure RT. 006, RW. 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu di Desa Ugang Sayu RT 001, RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bantai Bambure, kecamatan Dusun Utara menuju ke Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan dengan tujuan awal untuk nongkrong. Setelah itu pada pukul 01.30 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari nongkrong, Terdakwa melihat sebuah rumah yang mana rumah tersebut adalah Kantor atau Ruang Pelayanan PLN Ugang Sayu yang beralamat di RT 001, RW 001 Desa Ugang Sayu dalam keadaan terang, lalu Terdakwa berhenti di seberang rumah tersebut di depan sebuah warung yang sudah tutup untuk melihat situasi sekitar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memperhatikan situasi dalam rumah dari luar melalui kaca jendela transparan dan Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bahwa di dalam rumah tersebut keadaan TV masih menyala serta Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah handphone yang terletak di lantai dekat saksi korban Eko Febriono Bin Slamet yang sedang tertidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat melalui kaca jendela transparan tepat di samping pintu rumah tersebut bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan sepotong kayu yang di tengah-tengahnya dipaku, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor atau Ruang Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut dengan cara mendorong paksa pintu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kunci tersebut rusak dan pintu terbuka. Selanjutnya Terdakwa mengendap masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melepaskan charger yang menempel pada HP tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit HP INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 di dalam jok sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan yang sebelumnya sudah diparkiran Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan kartu sim pada HP tersebut dengan tujuan agar HP tersebut tidak dapat dilacak;

- Bahwa ke 2 (dua) HP tersebut tidak diberi password, pin atau pola sehingga datanya Terdakwa hapus satu per satu;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap ke 2 (dua) buah HP tersebut karena sudah lama tidak mempunyai HP;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi korban Eko Febriono Bin Slamet tersebut rencananya akan terdakwa pakai sehari-hari dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut rencanya akan Terdakwa jual murah dengan nilai RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eko Febriono Bin Slamet dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE

12 dengan IMEI 355551371026348 milik PLN Ugang Sayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA REVO warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam;

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348;

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna putih bertuliskan OPPO A16;

- 1 (satu) buah kotak HP merk INFINIX NITE 12 dengan IMEI 860115065976834 warna putih bertuliskan INFINIX NOTE 12;

- 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari potongan kayu dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm dan lebar kurang lebih 3 (tiga) cm warna coklat dan ditengah-tengahnya ada pakunya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekitar jam 17.30 WIB di depan sebuah Warung di Desa Bambure RT. 006, RW. 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu di Desa Ugang Sayu RT 001, RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi korban Eko Febriono Bin Slamet dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bantai Bambure, kecamatan Dusun Utara menuju ke Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan dengan tujuan awal untuk nongkrong. Setelah itu pada pukul 01.30 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari nongkrong, Terdakwa melihat sebuah rumah yang mana rumah tersebut adalah Kantor atau Ruang Pelayanan PLN Ugang Sayu yang beralamat di RT 001, RW 001 Desa Ugang Sayu dalam keadaan terang, lalu Terdakwa berhenti di seberang rumah tersebut di depan sebuah warung yang sudah tutup untuk melihat situasi sekitar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memperhatikan situasi dalam rumah dari luar melalui kaca jendela transparan dan Terdakwa melihat bahwa di dalam rumah tersebut keadaan TV masih menyala serta Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah handphone yang terletak di lantai dekat saksi korban Eko Febriono Bin Slamet yang sedang tertidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat melalui kaca jendela transparan tepat di samping pintu rumah tersebut bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan sepotong kayu yang di tengah-tengahnya dipaku, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor atau Ruang Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut dengan cara mendorong paksa pintu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kunci tersebut rusak dan pintu terbuka. Selanjutnya Terdakwa mengendap masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melepaskan charger yang menempel pada HP tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit HP INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 di dalam jok sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan yang sebelumnya sudah diparkiran Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan kartu sim pada HP tersebut dengan tujuan agar HP tersebut tidak dapat dilacak.
- Bahwa ke 2 (dua) HP tersebut tidak diberi password, pin atau pola sehingga datanya Terdakwa hapus satu per satu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap ke 2 (dua) buah HP tersebut karena sudah lama tidak mempunyai HP;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi korban Eko Febriono Bin Slamet tersebut rencananya akan terdakwa pakai sehari-hari dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut rencanya akan Terdakwa jual murah dengan nilai RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi Eko Febriono Bin Slamet dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik PLN Ugang Sayu tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Eko Febriono Bin Slamet mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PLN Ugang Sayu mengalami kerugaian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian atas kejadian tersebut berjumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atautakah tidak;

Menimbang bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;

Menimbang bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemilikinya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Eko Febriono Bin Slamet dan milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu di Desa Ugang Sayu RT 001, RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam adalah milik saksi korban Eko Febriono Bin Slamet yang dipergunakan untuk keperluan komunikasi dan pekerjaan sehari-hari serta 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 35555137102634 adalah milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu yang dipergunakan oleh petugas yang bekerja di Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melayani keluhan terkait listrik di wilayah Ugang Sayu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Eko Febriono Bin Slamet dan Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Eko Febriono Bin Slamet dan Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 yang ada didalam Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Eko Febriono Bin Slamet mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PLN Ugang Sayu mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian atas kejadian tersebut berjumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 bukan milik Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono serta barang-barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yang sah adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku menghendaki barang yang diambilnya tersebut menjadi dalam penguasaannya, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain maupun kepatutan;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono mengambil barang-barang milik saksi korban Eko Febriono Bin Slamet dan milik Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam rencananya akan terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 rencananya akan Terdakwa jual murah dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 dari Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu, terdakwa mengambilnya secara diam-diam dan tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Eko Febriono dan Kepala Kantor PLN Ugang Sayu, sehingga hal ini bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Kata "atau" dalam unsur ini mengandung alternatif/pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu terbukti maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi. Yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan lain-lain;

Menimbang bahwa pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup itu tanpa sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam milik saksi korban Eko Febriono Bin Slamet dan 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 milik PLN Ugang Sayu dari dalam Kantor Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bantai Bambure, kecamatan Dusun Utara menuju ke Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan dengan tujuan awal untuk nongkrong. Setelah itu pada pukul 01.30 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari nongkrong, Terdakwa melihat sebuah rumah yang mana rumah tersebut adalah Kantor atau Ruang Pelayanan PLN Ugang Sayu yang beralamat di RT 001, RW 001 Desa Ugang Sayu dalam keadaan terang, lalu Terdakwa berhenti di seberang rumah tersebut di depan sebuah warung yang sudah tutup untuk melihat situasi sekitar rumah. Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memperhatikan situasi dalam rumah dari luar melalui kaca jendela transparan dan Terdakwa melihat bahwa di dalam rumah tersebut keadaan TV masih menyala serta Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah handphone yang terletak di lantai dekat saksi korban Eko Febriono Bin Slamet yang sedang tertidur. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat melalui kaca jendela transparan tepat di samping pintu rumah tersebut bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan sepotong kayu yang di tengahnya dipaku, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor atau Ruang Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut dengan cara mendorong paksa pintu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kunci tersebut rusak dan pintu terbuka. Selanjutnya Terdakwa mengendap masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melepaskan charger yang menempel pada HP tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi korban Eko Febriono Bin Slamet di depan persidangan bahwa pada saat saksi tidur pintu kantor PT. PLN Ugang Sayu dalam keadaan terkunci. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa perbuatannya dilakukan tanpa ijin dan pada waktu malam hari saat keadaan masih gelap dan tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi korban Eko Febriono Bin Slamet;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa maksud dari unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ialah melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum untuk mempermudah pelaku kejahatan memasuki tempat tujuannya dalam rangka melaksanakan kejahatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Bantai Bambure, kecamatan Dusun Utara menuju ke Desa Ugang Sayu, Kecamatan Gunung Bintang Awai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan dengan tujuan awal untuk nongkrong. Setelah itu pada pukul 01.30 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari nongkrong, Terdakwa melihat sebuah rumah yang mana rumah tersebut adalah Kantor atau Ruang Pelayanan PLN Ugang Sayu yang beralamat di RT 001, RW 001 Desa Ugang Sayu dalam keadaan terang, lalu Terdakwa berhenti di seberang rumah tersebut di depan sebuah warung yang sudah tutup untuk melihat situasi sekitar rumah. Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa memperhatikan situasi dalam rumah dari luar melalui kaca jendela transparan dan Terdakwa melihat bahwa di dalam rumah tersebut keadaan TV masih menyala serta Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) buah handphone yang terletak di lantai dekat saksi korban Eko Febriono Bin Slamet yang sedang tertidur;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat melalui kaca jendela transparan tepat di samping pintu rumah tersebut bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci menggunakan sepotong kayu yang di tengahnya dipaku, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Kantor atau Ruang Pelayanan PLN Ugang Sayu tersebut dengan cara mendorong paksa pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kunci tersebut rusak dan pintu terbuka. Selanjutnya Terdakwa mengendap masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung melepaskan charger yang menempel pada HP tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan sekitar jam 04.00 WIB saksi korban terbangun dan melihat pintu ruangan depan tersebut sudah dalam keadaan terbuka pada bagian kuncinya yang terbuat dari sepotong kayu yang ditengah-tengahnya diberi paku sudah dalam keadaan rusak terbuka dan terlepas dari tempatnya dan 2 (dua) HP yang sebelumnya saksi korban letakkan di lantai juga sudah tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Sehingga terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA REVO warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka akan ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam;

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348;

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna putih bertuliskan OPPO A16;

- 1 (satu) buah kotak HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 860115065976834 warna putih bertuliskan INFINIX NOTE 12;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Eko Febriono Bin Slamet dan milik Kantor PLN Ugang Sayu, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Eko Febriono Bin Slamet dan kepada PLN Ugang Sayu melalui saksi korban Eko Febriono Bin Slamet;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari potongan kayu dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm dan lebar kurang lebih 3 (tiga) cm warna coklat dan ditengah-tengahnya ada pakunya;
Bahwa barang bukti tersebut merupakan kunci atau barang yang telah rusak dari Kantor PLN Ugang sayu sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka akan ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Eko Febriono Bin Slamet dan Kantor PLN Ugang Sayu;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hariyanto. W Bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk HONDA REVO warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa bok depan;

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A16 dengan IMEI 860115065976834 warna putih bertuliskan OPPO A16;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Eko Febriono Bin Slamet.

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 355551371026348;
- 1 (satu) buah kotak HP merk INFINIX NOTE 12 dengan IMEI 860115065976834 warna putih bertuliskan INFINIX NOTE 12;

Dikembalikan kepada PLN Ugang Sayu melalui saksi Eko Febriono Bin Slamet.

- 1 (satu) buah kunci pintu yang terbuat dari potongan kayu dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) cm dan lebar kurang lebih 3 (tiga) cm warna coklat dan ditengah-tengahnya ada pakunya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fridho Tumon, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Adis Putri Nelaniken, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnt